

**PKBM AR ROYYAN
POS PAUD
“CERIA”**

DESA WARUNGASEM KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PKBM AR ROYYAN DESA WARUNGASEM**
Nomor : 05/SK/V/2009

**TENTANG
PENDIRIAN POS PAUD CERIA
DESA WARUNGASEM KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan POS Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD).
b. bahwa dengan POS PAUD akan menampung anak usia 3 bulan sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan POS PAUD di Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyele.nggaraan Pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Mendirikan POS PAUD Ceria dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola POS PAUD Ceria untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Kelompok Bermain dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD Ceria untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan POS PAUD Ceria sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Warungasem

Tanggal : 12 Mei 2009



Tembusan :

1. Kepala UPTD Kec. Warungasem
2. Camat Warungasem
3. Kepala Desa Warungasem
4. Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Ketua PKBM AR Royaan
Nomor : 05/SK/V/2009
Tanggal : 12 Mei 2009
Tentang : Pendirian POS PAUD Ceria Desa Warungasem

PELINDUNG/ PENASEHAT

1. Kepala UPTD Kecamatan Warungasem
2. Ketua Karang Taruna Desa Warungasem
3. Sugiyo Slamet

PEMBINA

Penilik PLS UPTD Kec. Warungasem

PENGURUS INTI

Penyelenggara : Sugiyo Slamet
Ketua/Pengelola : Slamet Riyadi, S.Kom.
Sekretaris : Fatma Kusumastiti, S.Pd.
Bendahara : Rani Hartyastuti, S.T.

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Fiytriyah Khorida, S.Ag.
2. Maskuroh, S.E.

Usaha Dana : 1. Nurati Salbiyah, S.Pd.
2. M. Aji